



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 19.2 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NARASUMBER
PADA KEGIATAN *PODCAST* DENGAN TEMA SOSIALISASI PENDIDIKAN
PEMILIH BERKELANJUTAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda akan melaksanakan kegiatan *podcast* dengan tema "Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan" pada tanggal 5 Desember 2025 di Kantor KPU Kota Samarinda;

b. bahwa untuk mendukung dan memaksimalkan informasi yang disampaikan melalui *podcast* tersebut perlu menunjuk dan menetapkan narasumber sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penunjukan dan Penetapan Narasumber pada Kegiatan *Podcast* dengan Tema Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum

dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NARASUMBER PADA KEGIATAN *PODCAST* DENGAN TEMA SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN.

KESATU : Menetapkan narasumber pada kegiatan *Podcast* dengan Tema Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) APBN Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025, Nomor: SP DIPA-076.01.2.658930/2025 tanggal 4 Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,
Ice Trisnawati



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 19.2 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
NARASUMBER PADA KEGIATAN PODCAST
DENGAN TEMA SOSIALISASI PENDIDIKAN
PEMILIH BERKELANJUTAN

NARASUMBER PADA KEGIATAN PODCAST DENGAN TEMA SOSIALISASI
PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN

No.	Nama	Jabatan/Profesi	Keterangan		
			Honorarium		Satuan
1.	Yosua Laden, S.STP., M.Si	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	Narasumber		OJ

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu



Ice Trisnawati